



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Pemuda Nomor 294, Klaten, Jawa Tengah 57424

Telepon (0272) 321046, Faksimile (0272) 322567

Laman <https://diskominfo.klaten.go.id>

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KLATEN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 100.3.8/283 TAHUN 2024  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Klaten Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 012/23 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dengan Lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 4 April 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA KABUPATEN

KLATEN SELAKU PPID

PEMERINTAH KABUPATEN

KLATEN



ARIS BRAMANA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
 DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN  
 SELAKU PPID PADA BADAN PUBLIK  
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
 NOMOR 100.3.8/283 TENTANG  
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG  
 DIKECUALIKAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Rekam Medis Pasien	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	Tertutup sampai mendapatkan persetujuan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran pasal 48;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57-58;</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 38;</li> <li>e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 58 dan pasal 73;</li> </ul>			tertulis dari yang bersangkutan
2	Identitas Pengadu	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap informasi berkaitan hak pribadi dan mengancam keselamatan pengadu	Melindungi hak pribadi dan keselamatan pengadu	Tertutup sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3	Informasi Terkait Kode Akses/Password Aplikasi Elektronik	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak	Selama password/kode masih berlaku
4	Identitas ASN yang dijatuhi hukuman disiplin	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Mengungkap informasi data	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	Tertutup sampai mendapatkan

		Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36	pribadi ASN yang bersifat rahasia		persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5	Data hasil tes potensi/uji kompetensi ASN	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36	Mengungkap informasi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	Tertutup sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KLATEN SELAKU PPID PEMERINTAH

KABUPATEN KLATEN



ARIS PRAMANA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 100.3.8/284 TAHUN 2024  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG  
DIKECUALIKAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 100.3.8/284 TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI <i>(BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)</i>	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK <i>(BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)</i>		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Identitas ASN yang dijatuhi hukuman disiplin	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36	Mengungkap informasi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	Tertutup sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2	Data hasil tes potensi/uji kompetensi ASN	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Mengungkap informasi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	Tertutup sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	INFORMASI <i>(BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)</i>	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK <i>(BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)</i>		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36			












KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KLATEN SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH













KABUPATEN KLATEN






ARIS PRAMANA

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Rph Nurfaida	STAFF	Dinkes	
2	Yoliat Fing A	Manajemen p3 plus	Jekel	
3	Hapsoro Windu P	Kan Hukum & Kehumasan	KSUD BW	
4	Zuli PIP	DPUPR	Sekertani	
5	Hidayani Ningsyuti	Kabid Capil	Disdukcapil	
6	Andry Suwanto	dpmp ts	dpmp ts	
7	Yuga	DPUPR	DPUPR	
8	Buriburg A.N.	Disperinaker	Aaceli's organisasi	
9	Dedy Khodan S	Disperakim	Pranata komputer	
10	TRI Wyanita	sekdisperindag	Disperindag	
11	Haniyad	Sekertani	Kes Gappol	
12	Angga Sapto AN	STAFF	KEC. Klaten Selatan	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
13	Jyo Supto	Koalis	Bappenas	
14	Aziz. R	Pengelola Data Aduan	Satpol PP	
15	IWAN KURNIAWAN	SEKPID	DISPERSIP	
16	Priyoko BM	Kasubag PP	BKICPAD	
17	Rahman	<del>sekretaris</del>	<del>komite</del>	
18	Anggara Benny &	<sup>Umpeg</sup> BPICPAD	BPICPAD	
19	Fahimah	<del>BKPSDM</del> Sekretaris	BKPSDM -	
20	Denita	Pelaksana	BKPSDM	
21	Mezia Rahur	Kasubag Umpeg	Disbudponaper	
22	Walees	Sele. DLH	DLH	
23	Jaka Prasetya	Kesubag Umpeg	DIKPP	
24	Sri Yuwara Haris	Sekretaris	BPBD	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
25	Taufiq Hidayanto	Analisis	Diskominfo	
26	Eko Rian	Pengolah Data	Diskominfo	
27	Joko Priyoso	Sub Koordinator HP	Diskominfo	
28				
29				
30				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KLATEN SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH  
KABUPATEN KLATEN



ARIS PRAMANA